

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BAZDA Kabupaten Karo berdiri tahun 1999 dan baru berjalan secara efektif pada tahun 2010, sebelum tahun 2010 pengumpulan zakat belum begitu maksimal dirasakan, hal ini dikarenakan masyarakat muslim di tanah Karo masih belum menyadari akan pentingnya kewajiban zakat sebagai Rukun Islam ketiga. Selain hal tersebut di atas ada masalah yang lebih urgen yakni seperti yang diketahui bersama bahwa saat ini umat Islam di tanah Karo adalah minoritas, di antara agama, Kristen yang menjadi mayoritas. Oleh sebab itu, ketika adanya keinginan dari BAZDA Kabupaten Karo untuk mengefektifkan zakat produktif ini mengalami kendala dikarenakan kurangnya dukungan dari pemerintahan setempat yang dalam hal ini adalah Bupati dan minimnya Kepala Dinas yang muslim, untuk Kepala Dinas hanya satu yaitu Kepala Dinas Pariwisata, dan camat ada tiga yaitu Kecamatan Payung, Tiga Nderket dan Merdeka. Hal inilah menurut penulis sehingga pelaksanaan zakat profesi ini mengalami kesulitan di dalam pengelolaannya, terkhusus dalam hal zakat profesi.
 - a. Adapun cara BAZDA Kabupaten Karo menerima zakat profesi dari Pegawai Negeri Sipil adalah melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk di Instansi/dinas di Kabupaten Karo. Sementara ini UPZ yang berjalan dengan baik adalah di Instansi Kementerian Agama Kabupaten Karo, di Madrasah Aliyah Negeri Kabanjahe, dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Kabanjahe.
 - b. Sedangkan cara pendistribusian zakat profesi oleh BAZDA Kabupaten Karo adalah dengan memberikan secara langsung kepada *mustahik* masyarakat muslim Karo. Dari setiap KA KUA yang berada di kecamatan tersebut di beri wewenang untuk merekomendasikan hanya 6 orang saja yang bakal menjadi *mustahiq* zakat. Selanjutnya setelah

data para *mustahiq* zakat didapat mereka diundang dan dikumpulkan di sebuah tempat/aula (dalam hal ini aula H. Sulaiman Tarigan kantor Kementerian Agama Kabupaten Karo). Setelah para *mustahiq* zakat terkumpul maka seterusnya proses pemberian zakatpun dilaksanakan dengan cara diberikan langsung di hadapan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Karo dan Pengurus BAZDA, dan juga dihadiri oleh KA KUA masing-masing kecamatan.

2. Zakat profesi yang telah dikumpulkan oleh BAZDA Kabupaten Karo, dan telah disalurkan kepada *mustahiqnya* dengan hanya mendapat rata-rata Rp. 225.000,- walaupun jumlah ini relatif sangat sedikit, paling tidak ini bisa memberikan rasa persaudaraan bagi para *mustahiq* zakat, karena masih ada terdapat para dermawan yang mau memberikan sebagian hartanya yang dalam hal ini berzakat. Untuk memberikan rasa kesenangan pada para *mustahiq*, proses pemberian zakat diberikan dua minggu sebelum hari Raya Idul Fitri 1432H/2011M. Hal tersebut mengingat bahwa pada saat seperti inilah keperluan bagi para orang-orang yang tidak mampu untuk turut merasakan kebahagiaan dalam menyambut 1 Syawal. Jumlah yang didapat para *mustahiq* zakat tersebut pastinya tidak akan memberikan perubahan yang drastis langsung di dalam kehidupan mereka, hanya saja bantuan ini bukti adanya kepedulian sesama muslim.

B. Saran-saran

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan kaum fakir miskin, kiranya BAZDA Kabupaten Karo dapat memberikan modal pinjaman dana bergulir untuk meningkatkan taraf kehidupan dari kemiskinan. Maka sumber-sumber zakat profesi dan zakat lainnya yang sangat bervariasi diharapkan dapat ditingkatkan jumlah penerimaan zakat. Oleh sebab itu upaya penggalian sumber zakat selain zakat profesi harus terus menerus dilakukan, terutama oleh BAZDA Kabupaten Karo.

2. Sosialisasikan zakat secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan dan sumber-sumber zakat secara rinci serta tata cara perhitungannya, harus terus menerus dilakukan BAZDA Kabupaten Karo. Sosialisasi ini dilakukan dengan menggunakan berbagai media; seperti Khotbah Jum'at, Majelis Taklim, Audio Visual, Brosur, Majalah Sinergi kabupaten Karo. Sosialisasi ini hendaknya dilakukan oleh para Da'i dan para tokoh agama dan terutama oleh para lembaga-lembaga pengumpul zakat yang di dukung oleh PEMKAB Karo.
3. Agar pengurus BAZDA Karo lebih giat dan terus berupaya agar unit pengumpul zakat dapat dibentuk di setiap Instansi / dinas di Kabupaten Karo, agar penerimaan zakat profesi dapat semakin meningkat.
4. Kepada para profesional muslim yang ada di Kabupaten Karo, hendaknya ikut mensukseskan zakat profesi dengan menyalurkan zakatnya kepada BAZDA Kabupaten Karo.